



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat kumulasi nafkah idddah, nafkah madhiyah, hak asuh anak dan nafkah anak di antara;

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Bontang, 19 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Bontang, 18 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Koperasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2025 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg, tanggal 6 Mei 2025, serta dalam perubahan gugatan tanggal 26 Juni 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 24 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Tergugat di Kota Bontang dengan rumah orang tua Penggugat di Bontang Utara Kota Bontang selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir pindah dirumah orang tua Penggugat di Kota Bontang selama 1 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1 bin Tergugat, Lahir di Kota Bontang, 21 November 2024, Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan April 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, dan jika bekerja pun Tergugat selalu beralasan bahwa tidak memiliki gaji;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2025, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat setelah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul Punggung Penggugat yang dilakukan didepan orang tua Penggugat, karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat kesakitan dibagian punggung;

6. Bahwa setelah berpisah, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kota Bontang dan Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kota Bontang;

7. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih terus mengunjungi Penggugat hanya sekedar menumpang makan atau marah dengan Penggugat dan mengancam akan kembali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat meskipun Penggugat

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi serta adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Koperasi Swadana Mandiri, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*) dan nafkah *Mut'ah* berupa Uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang sejak awal pernikahan yakni bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2025, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhiyah*) selama 15 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi (tertanggal 26 Juni 2025) yang pada pokoknya sebagai berikut;

11.1. Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama Anak 1 diberikan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

11.2. Para pihak bersepakat bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

11.3. Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Tergugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Rekening anak tersebut (Bank BRI Nomor Rekening - atas nama Penggugat QQ Anak 1) sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) pesen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak pada Posita Angka 12, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Madhiyah (Terutang) dan Nafkah Anak untuk 1 (satu) bulan pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
 - 3.3. Nafkah Madhiyah (Terutang) sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
4. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 26 Juni 2025;
 - 4.1. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama Anak 1 diberikan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;
 - 4.2. Memerintahkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. Menetapkan dalam hal Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Tergugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui rekening anak tersebut (Bank BRI Nomor Rekening - atas nama Penggugat QQ Anak 1) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas untuk 1 (satu) bulan pertama sejak amar putusan dijatuhkan sejumlah senilai Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) di atas;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil melalui surat tercatat sesuai dengan domisilinya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Tergugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Nor

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, Lc., M.A., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Juni 2025, mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan kedua belah pihak berperkara telah berhasil sebagian hukum/objek, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Juni 2025 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 26 Juni 2025 dalam perkara perdata Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 19 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bontang, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 18 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). merugikan pihak ketiga; c). tidak dapat dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau melaksanakan sebuah penyelesaian;
4. Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Bahwa anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah Anak 1 bin Tergugat, Lahir di Kota Bontang, 21 November 2024:

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama Anak 1 diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

Pasal 3

Para pihak bersepakat bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 5

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni berkenaan dengan perceraian kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara

Perceraian

Pasal 6

Seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagai objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai gugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagai objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan cerai gugat tersebut, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 7

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat; Demikianlah Perdamaian Kesepakatan Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dan Mediator;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dengan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan ada perubahan tertanggal 26 Juni 2025 sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan, selain dan

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya isi dan maksud di dalam gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengunggah dokumen elektronik jawaban ke dalam sistem informasi pengadilan sesuai court calender yang telah disepakati;

Bahwa, oleh karena tidak ada jawaban dari Tergugat, Penggugat tidak mengunggah dokumen elektronik replik ke dalam sistem informasi pengadilan sesuai court calender yang telah disepakati;

Bahwa, pada Tergugat tidak mengunggah dokumen elektronik duplik ke dalam sistem informasi pengadilan sesuai court calender yang telah disepakati;

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan yang bernama: **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Blitar 1 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 24 Januari 2024 yang

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup dan cap pos, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama: Anak 1 Nomor: - tertanggal 2 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang bermeterai cukup, telah dicap pos selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Blitar 1 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering kali yaitu lebih dari lima kali melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap terjadi pertengkar saksi sering melihat adanya pemukulan dibagian punggung yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa dari pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi mendengar penyebab pertengkar adalah karena

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Tergugat tidak memberi nafkah bahkan Saksi membantu memberi uang kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2025 karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 10 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah bahkan memukul Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2025 karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi 2 tidak melihat,

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta hanya tahu dari cerita Penggugat. Sedangkan, saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi 1, sering sekali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang ingin diajukan di muka persidangan selain saksi bernama Saksi 1, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletoir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa, Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sela yang selengkapnya cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini tertanggal 8 Juli 2025 yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah suppletoir yang lafaz sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan alat bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menggunggah dokumen elektronik kesimpulan dalam sistem informasi pengadilan sebagaimana court calender yang telah disepakati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kewenangan

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Bontang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Tentang Kehadiran

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Penggugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu melalui surat tercatat, Tergugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A. tanggal 26 Juni 2025 telah melaksanakan mediasi

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua belah pihak, hasil laporan mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek berkaitan tentang:

1. Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama Anak 1 diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;
2. Para pihak bersepakat bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

Oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat setelah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara memukul Punggug Punggug yang dilakukan didepan orang tua Punggug, karena tindakan Tergugat tersebut Punggug kesakitan dibagian punggug;

2. Puncak pertengkaran antara Punggug dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2025 yang lalu yang mengakibatkan antara Punggug dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat mengancam akan kembali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Punggug meskipun Punggug telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Punggug dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

3. Punggug mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

4. Punggug memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 15 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Punggug mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak 1 per bulan yang diberikan melalui Rekening anak tersebut (Bank BRI Nomor Rekening - atas nama Punggug QQ Anak 1) sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) pesen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Punggug mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Punggug memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan Nafkah Mut'ah;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menggunakan hak jawabnya, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya adalah sebagai berikut:

1. Posita angka 1 dan 2 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah membangun rumah tangga dan tinggal di kota Bontang;
2. Posita angka 3 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak,
3. Posita angka 4, 5, 6, 7 dan 8 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2025 dikarenakan Tergugat memukul punggung Penggugat;

Maka sesuai Pasal 311 R.Bg., kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah Saw, diriwayatkan oleh Ibn 'Umar yang dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود)
(2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک:
صحيح الإسناد

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.*” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, “Sanad hadis ini sahih”).

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini bagi Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa alat bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda Bukti P.1 dan P.2, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan adalah foto copy akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka melalui alat bukti tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (volledig) dan mengikat

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, membuktikan bahwa anak laki-laki bernama Anak 1 merupakan anak dari Ayah Tergugat (Tergugat) dan Ibu Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (P.1), Penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi 1 memberi keterangan melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bahkan Tergugat melakukan pemukulan dibagian punggung yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2025 lalu dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bernama Saksi 2 menyatakan tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya mengetahui Penggugat

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2025, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut dianggap memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat pula di muka persidangan hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, hal mana satu orang saksi belum mencapai batas minimum pembuktian dan meskipun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakan kesediannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim secara ex officio memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletioir guna melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orang saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah Saw. sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannya berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ
وَشَاهِدٍ. (رواه مسلم (4569) وأبو داود (3608). قال الشيخ
الألباني : صحيح)

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah memutus (suatu perkara) dengan berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi." (Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608);

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai unus testis nullus testis sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena keterangan satu orang saksi yang semula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna dengan adanya sumpah suppletioir yang diucapkan sendiri oleh Penggugat di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg,

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian sumpah tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak menghadirkan alat bukti apa pun di muka persidangan, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2024 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan Tergugat tidak memberi nafkah dan memukul punggung Penggugat.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bulan Mei 2025 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitem tersebut sangat erat kaitannya dengan petitem Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitem ini menjadi satu kesatuan dengan petitem Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perlakuan tidak selayaknya berupa kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; ketiga, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 Januari 2024 dan telah dikaruniai satu orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dilanjutkan secara harmonis, dikarenakan Tergugat melakukan tindakan kekejaman berupa memukul punggung Penggugat dan mengancam melakukan hal serupa lagi sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perbuatan tersebut merupakan alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki alasan hukum yang cukup dan sah untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kecukupan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim juga akan mengacu pada petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya KDRT berupa pemukulan Tergugat kepada Penggugat dan mengancam melakukan hal serupa lagi sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi KDRT berupa pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Penggugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tidak berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat , maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka petitum

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Kitab Fiqh Sunnah Juz II*, penulis Sayyid Saabiq yang diterbitkan oleh *Dar al-Fikr* halaman 248 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اغْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِدَّاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا، وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya: "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah

Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.1. (tiga titik satu) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3.1. (tiga titik satu) gugatan Penggugat dan petitum angka 3.1. (tiga titik satu) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum gugatannya angka 3.1. (tiga titik satu) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah selama masa iddah sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum gugatannya angka 3.1. (tiga titik satu) tersebut dan oleh karena itu, Penggugat di depan sidang tidak mengajukan bukti apa pun terkait kemampuan Tergugat untuk memenuhi petitum gugatan tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya berhak memperoleh nafkah iddah selama masa iddah sepanjang istrinya *tamkin* secara sempurna dan tidak ada pula indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Untuk menilai apakah Penggugat berperilaku *nusyuz* terhadap suami atau sebaliknya, maka fakta yang terungkap di muka persidangan menunjukkan bahwa ketidakrukunan rumah tangga bukan disebabkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak *nusyuz* (membangkang) terhadap Tergugat selaku suaminya dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ما ثبت بَرَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya" maka Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan oleh

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial Tergugat sehingga sulit untuk diketahui berapa penghasilan setiap bulannya, namun oleh karena Tergugat berada dalam usia produktif di mana sesuai identitas Tergugat dalam surat permohonan pokok perkara a quo bahwa Tergugat berada dalam usia produktif karena lahir pada tanggal 18 Desember 1989 atau berusia 35 tahun (Vide bukti surat P.1), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiyy muktasib* orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial, hal ini sesuai dengan nash hadis berikut:

عن عُبيدِ الله بن عدي بن الخيار أخبرني رَجُلَانِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَقَعَ فِينَا الْبَصِيرَ وَخَفَضَهُ، فَرَأَانَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لَغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. (راه أبو داود: 1633 وصح إسناده الإمام الشافعي في الأم)

"Dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang datang menghadap Nabi Saw. pada waktu Haji Wada' ketika baginda sedang mendistribusikan zakat (kepada para mustahiknya). Dua orang tadi lalu meminta jatah zakat kepada baginda. Melihat itu, baginda pun menaikkan dan menurunkan pandangannya mengamati kondisi fisik mereka berdua. Baginda pun berkesimpulan bahwa mereka berdua masih dalam usia produktif lalu bersabda, 'Bisa saja Anda berdua saya beri bagian zakat ini, tapi ingat tidak ada hak memperoleh bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1633 dan Imam al-Syafie menilai sahih sanadnya di dalam *al-Umm*) sesuai hadis ini, orang yang memiliki kemampuan berusaha dan produktif harus dipersamakan kedudukannya dengan orang kaya, yang antara lain bentuk persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menerima zakat;

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... - ٢٢٨

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...." (QS. al-Baqarah [2]: 228) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah iddah dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selanjutnya Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2025 sesuai Keputusan Gubernur Kaltim nomor 100.3.3.2/K.555/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Provinsi Kaltim, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Kaltim nomor 100.3.3.2/K.555/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Provinsi Kaltim tahun 2025, oleh karenanya Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah Saw.

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. *In casu* dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat dilah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi kepada 6 (enam) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah), sehingga dengan demikian

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah menetapkan nafkah selama masa iddah dalam setiap bulannya sejumlah Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah) x 3 (tiga) bulan masa iddah = Rp. 1.890.006,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam rupiah) yang apabila dibulatkan menjadi Rp. 1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan nafkah iddah yang diperoleh melalui metode proporsional adalah kurang dari apa yang dituntut oleh Penggugat, karenanya atas tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian di mana Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.2. (tiga titik dua) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat dan petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Tergugat dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan terkait mut'ah Tergugat telah dikategorikan sebagai seorang yang *qawiyy muktasib* atau orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula sebagai orang yang mampu secara finansial, maka mut'ah yang

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

(QS. al-Baqarah [2]: 241)

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah meskipun perceraian dalam perkara diajukan oleh Penggugat, namun oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa adanya ketidakrukunan di dalam rumah tangga disebabkan oleh Tergugat, maka perceraian ini secara langsung diinginkan oleh Tergugat sehingga oleh karenanya, Penggugat berhak mendapat mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal mut'ah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis Hakim gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 6 (enam) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah). Dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah menyatakan seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp 7.560.024,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu dua puluh empat rupiah) yang apabila dibulatkan menjadi Rp 7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal mut'ah yang diperoleh melalui metode proporsional sejumlah Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah kurang dari apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, karenanya tuntutan Penggugat untuk diberi mut'ah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3.3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, oleh karena Penggugat di muka persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun yang berkaitan dengan nafkah terhutang (*madhiyah*), maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, oleh karena Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan nafkah *madhiyah*, maka gugatan penggugat pada petitum angka 3.3 harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Hakim untuk Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 26 Juni 2025, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator atas nama Nor Hasanuddin, yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Juni 2025, Penggugat Tergugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek yang isi lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara ini dan terhadap kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek tersebut, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara bermohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Juni 2025 di dalam

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 26 Juni 2025;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (5) mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak mulai saat ini sampai anak tersebut berusia 21 tahun sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya dengan alasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan melalui rekening anak tersebut (Bank BRI Nomor Rekening - atas nama Penggugat QQ Anak 1) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum 3.3. (tiga titik tiga) gugatan Penggugat dan petitum 3.3. (tiga titik tiga) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial Tergugat sehingga sulit untuk diketahui berapa rata-rata penghasilannya setiap

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, namun oleh karena Tergugat berada dalam usia produktif di mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat berada dalam usia produktif karena lahir pada tanggal 18 Desember 1989 atau berusia 35 tahun (Vide bukti surat P.1), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiy muktasib* 'orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya)' dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Tergugat dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa secara faktual satu orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat sebagaimana hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 26 Juni 2025 tersebut di atas, maka sesuai Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Agama angka (5) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat memandang perlu untuk menetapkan nafkah ke-satu orang anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp 3.780.012,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 6 (enam) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sebesar Rp630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah setiap orang anak Penggugat dan Termohon dalam setiap bulannya

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal adalah Rp630.002,00 (enam ratus tiga puluh ribu dua rupiah), yang apabila dibulatkan menjadi Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal nafkah anak yang diperoleh melalui metode proporsional sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah kurang dari apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, karenanya tuntutan Penggugat untuk diberi nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berupa uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Pertimbangan Petitum Pemberian Nafkah Anak 1 (Satu) bulan pertama

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (6) mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak untuk 1 (satu) bulan pertama sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kaitan ini, Hakim telah pula menetapkan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar satu bulan pertama nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 bin Tergugat sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Nafkah tersebut diberikan melalui rekening anak tersebut (Bank BRI Nomor Rekening - atas nama Penggugat QQ Anak 1) sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan;

Pertimbangan Petitum menahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka (7) meminta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban akibat perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Mut'ah sejumlah Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), nafkah anak untuk satu bulan pertama bagi anak yang bernama Anak 1 bin Tergugat sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), tersebut

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (8) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang tunai sejumlah sejumlah Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Akta Cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

5. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 26 Juni 2025, yaitu:

5.1. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama Anak 1 diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut *mumayyis*/berusia 12 tahun;

5.2. Memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

5.3. Menetapkan dalam hal Tergugat melarang atau menghalang halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih Sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui rekening anak tersebut (Bank BRI Nomor Rekening - atas nama Penggugat QQ Anak 1) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas untuk 1 (satu) bulan pertama sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam);

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak untuk selain dan selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1447 Hijriah, oleh kami **Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Rifqi Akbari, S.H.**, serta **Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhasanah, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqi Akbari, S.H.

Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhasanah, A.Md., S.H.

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	25.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	170.000,00,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PA.Botg